

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.²

Kenyataan membuktikan banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga. Dengan putusnya suatu perkawinan maka menimbulkan akibat hukum yang merupakan konsekuensi hubungan antara suami dan istri. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah *iddah* dan *mut'ah*, masa *iddah* istri, nafkah istri dan anak, dan harta bersama. Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan terjalin sedemikian eratny sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, dengan putusnya perkawinan maka harta bersama yang diperoleh harus dibagi di antara suami dan istri.³

² Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003), 34.

³ Satrio Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer "Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah"*, (Jakarta: Kencana, 2010), 5.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, pada Bab VII dalam judul harta benda perkawinan. Bab ini terdiri dari tiga pasal yang dikutip dari Pasal 35 ayat 1, pasal 36.⁴

Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dianut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di atas, harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “*syirkah*” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁵

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut :

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, disebutkan bahwa “ janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁶

Mengenai pembagian harta bersama atau gono-gini, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986), 89.

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 89.

⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian.*, (Bandung: Alumni, 2005), 59.

berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan.⁷ Dan masalah yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2407/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr yang akan penulis teliti bahwa diantara tergugat dan penggugat sebelumnya tidak ada melakukan perjanjian perkawinan mengenai harta bersama ketika sebelum maupun sesudah akad. Kemudian dalam pasal 128-129 KUHPer dinyatakan bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami dan istri maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri.⁸

Aturan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama yang dibagi dua dengan besaran yang sama banyak telah memberikan keseimbangan hak kepada laki-laki dan perempuan. Pembagian yang sama rata akan menjadi pembagian yang adil apabila suami istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan. Suami melaksanakan kewajibannya mencari nafkah dan istri melaksanakan kewajibannya dengan mengurus rumah tangga. Oleh karena itu hendaknya bekerja tidak selalu diartikan bekerja di luar rumah. Demikian lah yang dimaksud dengan pasal 35 ayat (1). Dan adapun ayat (2) menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama.⁹ Ini sejalan dengan firman Allah :

⁷ *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Intruksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 pasal 97

⁸ *KUHPerdata* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), penerbit: Pustaka Mahardika pasal 128-129

⁹ Azni, *Ilmu Fiqih Dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2015), 187.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa, [4]:32)¹⁰

Namun tidak sedikit dalam suatu rumah tangga salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan adanya kontribusi yang tidak seimbang antara suami dan istri, baik kontribusi suami lebih besar dari pada istri maupun kontribusi istri lebih besar dari pada suami ataupun hanya salah satu pihak yang berkontribusi di dalam proses penciptaan harta bersama, sedangkan pihak lain hanya menjadi beban terhadap pihak lain. Selain itu, tidak jarang ditemui terdapat perkara pembagian harta bersama yang status obyek sengketaanya baik secara kepemilikan maupun ukuran dan/atau besarannya berbeda-beda dalam gugatan Penggugat ataupun dalam pembuktian saat persidangan.¹¹

Proses pemeriksaan perkara di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Tahap-tahap pemeriksaan dalam persidangan yaitu sebelum sidang dilanjutkan hakim mengupayakan upaya

¹⁰ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 83.

¹¹ M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan*, *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 17 No.2, 2017: 354

damai antara penggugat dan tergugat. Didalam upaya perdamaian hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan maka tahap selanjutnya yaitu jawaban oleh Tergugat, pada tahap jawaban ini tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan pembelaan kepada hakim, tahap selanjutnya yaitu replik oleh penggugat yaitu pembelaan penggugat atas sangkalan jawaban. Tahap selanjutnya yaitu duplik, dalam tahap ini tergugat dapat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh pengugat. Tahap berikutnya yaitu tahap pembuktian, dimana penggugat dan tergugat mengajukan alat bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan serta jawaban. Tahap selanjutnya yaitu kesimpulan kedua belah pihak. Tahap terakhir yaitu putusan Hakim.

Dari seluruh Tahapan dalam persidangan, tahap pembuktian merupakan tahap yang spesifik serta menentukan.¹² Dikatakan spesifik karena pada tahap pembuktian ini para pihak yang berperkara dapat menunjukkan kebenaran dan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya yang menjadi objek sengketa dalam berperkara. Dan dikatakan menentukan karena hakim dalam memutus suatu perkara mengacu pada proses pembuktian para pihak di persidangan. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir, mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan

¹² Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata : Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1999), 150.

artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹³

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut, tetapi bersifat kebenaran yang relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan, namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.¹⁴

Pada Tahap Pembuktian, bahwa dalam pemeriksaan di depan hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga antara kedua pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan.¹⁵ Menurut Pasal 164 HIR/ pasal 284 R.Bg, ada lima macam alat pembuktian yang sah, yaitu : Alat Bukti Surat, Alat Bukti Saksi, Alat Bukti Persangkaan, Alat Bukti Pengakuan, dan Alat Bukti Sumpah. Namun alat alat bukti dalam perkara perdata ialah Alat Bukti Surat, Alat

¹³ H.A Mukti Arto, *Praktek perkara perdata : Pada pengadilan agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 139.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi. Bidang Perdata*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 498.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), 177.

bukti saksi, Alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah, pemeriksaan di tempat, saksi ahli, pembukuan, dan pengetahuan hakim.¹⁶

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di Pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan harus memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.¹⁷

Berdasarkan observasi wawancara salah satu hakim di Pengadilan Agama Kab. Kediri maka dijelaskan *Descente* adalah suatu bentuk yang digunakan pada hakim untuk memeriksa suatu gugatan yang telah dilampirkan oleh penggugat. Sedangkan dalam penerapan *Descente* seorang hakim akan meninjau mengenai *Das Seollen* yaitu suatu kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan dan juga *Das Sein* yaitu keadaan nyata¹⁸, *Das Seollen* dan *Das Sein* kedua merupakan kondisi yang tidak selalu sejalan, salah satunya karena penafsiran yang berbeda terhadap kaidah hukum itu sendiri, semisal lampu kuning pada lampu lalu lintas dapat ditafsirkan dua hal. Pertama, sudah tidak hijau. Kedua, masih belum merah. Penafsiran keduanya menimbulkan tindakan yang

¹⁶ H.A Mukti Arto, *Praktek perkara perdata : Pada pengadilan agama*, 175.

¹⁷ Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, (Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2012).

¹⁸ Fuad Thohari, *Hukum Dan Ketaatan Sosial*, (semarang: Pustaka media, 2012), 35.

berbeda. Orang yang menafsirkan lampu kuning sebagai sudah tidak hijau, otomatis akan mengurangi kecepatan. Sedangkan orang yang menafsirkan belum merah, akan menambah kecepatan kendaraannya. Potensi akibat yang muncul dari dua penafsiran itu jelas berbeda, pilihan menambah kecepatan dapat menyebabkan kecelakaan. Sedangkan pilihan kedua dapat terhindar dari kecelakaan. Makna pokok lampu kuning adalah hati-hati dengan mengurangi kecepatan inilah *Das Sollen*. Ini yang menjadi tujuan hukum yang disimbolkan dengan lampu kuning itu. Sedangkan pengendara yang memaknai lampu kuning sebelum merah merupakan *Das Sein* dimana realita yang terjadi banyak yang makin menggebut saat lampu kuning. hakim dalam menerapkan Descante(pemeriksaan setempat) harus mampu menganalisa *Das Sollen* dan *Das Sein* dengan baik agar tidak terjadi perbedaan antara posita dengan gugatan yang sesungguhnya. Fenomena adanya dua fakta yang berbeda dalam status obyek harta bersama baik kepemilikan maupun ukuran atau besarnya, dan inilah tujuan diadakannya pemeriksaan dalam sistem pembuktian.

Adapun Objek harta bersama yang peneliti teliti berupa sebidang tanah dari orang tua Penggugat seluas kurang lebih 719 M2 yang terletak di Dusun Cangkringan Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat Jalan Raya Kediri Blitar, Sebelah Utara : Sungai, Sebelah Timur : Sungai, Sebelah Selatan : Tanah Mohammad Rofiq. Dan pada tahun 2011 diatas tanah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat telah didirikan bangunan rumah dengan ukuran kurang lebih 160 M2 dengan menghabiskan anggaran biaya kurang lebih Rp.70.000.000.-

Untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut, maka penulis menyusun penelitian skripsi dengan judul **Urgensi Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pembagian Harta Gono Gini Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut ini rumusan masalah yang menjadi pembahasan pokok dalam penelitian ini.

1. Bagaimana Proses Pemeriksaan Setempat Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Urgensi Pemeriksaan Setempat Dalam Sistem Pembuktian Perkara Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

C. Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu,

1. Untuk Mengetahui Proses Pemeriksaan Setempat Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Untuk Mengetahui Urgensi Pemeriksaan Setempat Dalam Sistem Pembuktian Perkara Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ilmiah, lazimnya memiliki manfaat yang bersifat futuristic dan kelembagaan. Adapun penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat baik dari segi keilmuan maupun masyarakat sebagai berikut:

1. Manfaat keilmuan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam sistem hukum pembuktian yang didalamnya terdapat pemeriksaan setempat.

2. Manfaat masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kepada Masyarakat tentang penyelesaian pembuktian perkara di PA khususnya pembagian harta gono- gini.

3. Manfaat Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemikiran ilmiah di fakultas syariah terutama Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat memperoleh data dari observasi melalui wawancara. Penelitian ini memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai nilai hukumnya. Penelitian ini bersifat studi observasi yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran yang menggunakan bahan-bahan tertulis, seperti buku jurnal dan dokumen lainnya. Observasi terhadap sumber yang berkaitan materi dan fokus pada masalah yang dibahas.

1. Skripsi yang berjudul “Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sebagai Penguatan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Agama Surakarta)” oleh Aisah Rahma Wati, Universitas Negeri Semarang (UNNES) tahun 2020. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa Faktor yang mendorong Hakim dalam menentukan Pemeriksaan Setempat ada beberapa faktor seperti antara fakta yang disampaikan dalam persidangan tidak sesuai dengan fakta yang dilapangan tidak sesuai sehingga hakim perlu melakukan Pemeriksaan Setempat. Penelitian ini dijadikan sebagai data penunjang penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah terletak pada variabel dependennya. Pada penelitian tersebut, peneliti menganalisa kendala hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang proses pemeriksaan setempat dalam perkara pembagian harta gono gini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah pemeriksaan setempat dalam pembuktian pembagian harta gono-goni.
2. Skripsi yang berjudul “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian” oleh Muhammad Erico Aditya, Universitas Lampung tahun 2023. Temuan pada penelitian tersebut adalah eksekusi putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terhadap harta bersama akibat perceraian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial verkoop*. Penelitian tersebut dijadikan sebagai data pembanding bagi penelitian yang

akan penulis susun. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang disusun penulis adalah terletak pada variabel dependennya. Penelitian tersebut mengkaji tentang eksekusi harta bersama yang statusnya telah dibagi atau berada di pihak ketiga. Sedangkan penelitian yang penulis susun mengkaji tentang upaya pemeriksaan setempat terhadap status obyek sengketa harta bersama yang memiliki dua fakta berbeda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah pemeriksaan setempat dalam pembuktian pembagian harta gono-goni.

3. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan conservatoir beslag atas Harta Bersama Di Pengadilan agama Bima kelas Ib Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No.615/Pdt.G/2017/PA.Bm)” oleh Anita Andriani, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2018. Pada penelitian tersebut ditemukan data bahwa pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama di pengadilan Agama Bima kelas IB dalam putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm telah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, dimana sita jaminan dilaksanakan pada tanggal 8 september 2017 setelah tahap pembacaan gugatan, yang didasari dengan penetapan majelis Hakim untuk dilakukan penyitaan, kemudian jurusita pengganti di perintahkan untuk melakukan penyitaan terhadap objek sengketa. Perbedaan penelitian tersebut terhadap penelitian yang akan penulis susun adalah terletak pada variabel dependen. Penelitian tersebut mengkaji tentang pelaksanaan sita jaminan ditinjau dari hukum islam, sedangkan penelitian yang penulis susun mengkaji tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap perkara sengketa harta

bersama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah pemeriksaan setempat dalam pembuktian pembagian harta gono-goni.

4. Skripsi yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Pencurian (Putusan Nomor 429/Pid.B/2013/Pn.Jr)” oleh Irma Nurlaila Rahma, Universitas Jember 2018. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis kewajiban jaksa penuntut umum dalam menghadirkan saksi di persidangan berdasarkan hukum acara pidana berikut konsekwensi hukum jika ada beberapa saksi tidak dihadirkan dalam persidangan dan kesesuaian kekuatan pembuktian saksi yang dihadirkan dalam persidangan Putusan Nomor 429/Pid.B/2013/PN.Jr. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan studi kasus (case study).
5. Skripsi yang berjudul “ Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sebagai Penguatan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata (Studi Di Pengadilan Agama Surakarta). Aisah Rahmawati, Universitas Islam(UIN) Walisongo (2020). Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Surakarta. Dengan sumber datanya berasal dari data primer data sekunder dan data tersier. teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. dan analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor yang mendorong Hakim dalam

menentukan Pemeriksaan Setempat ada beberapa faktor seperti antara fakta yang disampaikan dalam persidangan tidak sesuai dengan fakta yang dilapangan tidak sesuai sehingga hakim perlu melakukan Pemeriksaan Setempat. Ada fakta dilapangan dengan pembuktian dalam persidangan dalam hal ini Pemeriksaan dilakukan terhadap perkara harta bersama yaitu perkara No. 298/Pdt.G/2018/PA.Ska dalam perkara tersebut penggugat menggugat burung lovebird yang berjumlah 15 pasang tetapi setelah dilakukan pemeriksaan setempat burung lovebird berjumlah 10 pasang. Dalam hal ini membuktikan bahwa pemeriksaan setempat penting dilakukan untuk mengetahui objek perkara sebenarnya. 2) Kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan setempat ada beberapa kendala seperti waktu, Hakim tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat, Kendala Hakim dalam melakukan Pemeriksaan Setempat yaitu jarak, jarak yang terlalu jauh atau sulit dijangkau untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat, Kendala yang lainnya yaitu mengenai biaya Pemeriksaan Setempat, Pemeriksaan Setempat memerlukan biaya tambahan dan ditanggung oleh penggugat sehingga penggugat memerlukan biaya tambahan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat